



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pengurusan KIA Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan hilang dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan surat keterangan hilang dari Kepolisian KIA kepada Front Office
2. Front Office menyerahkan Surat keterangan hilang dari Kepolisian ke Operator untuk diteliti dan dicetak kembali
3. Operator menyerahkan hasil cetakan KIA ke front office dan diserahkan ke masyarakat
4. Berkas diarsipkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Total waktu 10 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengurusan KIA Hilang GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil